

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI TOLITOLI



**PENGADILAN NEGERI TOLITOLI**

**Jl. Magamu No. 84**

**Kel. Baru, Kec. Baolan Kab. Tolitoli**

**Telp./Fax. 0453-21014/23947**

**Website: [www.pn-tolitoli.go.id](http://www.pn-tolitoli.go.id)**

# I. PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Gedung Pengadilan Negeri Kelas II Tolitoli yang sekarang, didirikan pada tahun 1973 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman RI tertanggal 23 Februari 1959 No.J.K. 2/44/21 yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum setempat. Yang dalam tahun 2012 Gedung tersebut telah di renovasi secara bertahap, namun saat ini telah selesai dan telah di manfaatkan, kemudian pada tahun 2015 dilakukan renovasi pagar halaman gedung kantor yang alhamdulillah selesai tepat waktu sehingga secara keseluruhan pembangunan gedung kantor dan pagar telah rampung 100% dan menjadi satu-satunya gedung kantor yang terbaik di kabupaten tolitoli.

Usia Gedung Pengadilan Negeri Kelas II Tolitoli sampai saat sekarang kurang lebih 43 Tahun sebelum adanya renovasi, gedung tersebut dibangun atas tanah Pemerintah yang letaknya di Jalan Magamu No.84 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Propinsi Sulawesi Tengah, Luas Tanah tempat pembangunan gedung Pengadilan Negeri tersebut 1.963 m<sup>2</sup> dengan skala 1 : 2000. Pengadilan Negeri Kelas II Tolitoli mempunyai ruang tempat sidang sebanyak 3 buah yaitu :

- ✚ Ruang Sidang Utama
- ✚ Ruang Sidang Biasa (ruang sidang II)
- ✚ Ruang Sidang Anak

Ruang sidang utama dipergunakan untuk menyidang perkara yang agak menonjol seperti perkara subversi yaitu : pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perkara pelanggaran dan lain-lain. Ruang sidang biasa (ruang sidang II) perkara-perkara perdata gugatan serta permohonan. sementara Ruang sidang anak dipergunakan untuk menyidangkan perkara anak dan perkara Narkoba.

Pengadilan Negeri Tolitoli, sebagai bagian dari lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang menjalani kekuasaan kehakiman merupakan instansi

pemerintah. Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Tolitoli menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017.



(Gedung Pengadilan Negeri Tolitoli Jalan Magamu No. 84 Tolitoli)

## **B. STRATEGIC ISSUED/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Sebagai tindak lanjut Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung R.I, Pengadilan Negeri Tolitoli harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Tolitoli dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik khususnya masyarakat pencari keadilan dapat terpenuhi dan hasilnya memuaskan. Namun terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tolitoli yaitu terkait dengan akses publik sehingga sehingga memunculkan pertanyaan :

1. Apakah pejabat di peradilan telah transparan dan akuntabel dalam melaksanakan kinerjanya?
2. Apakah masyarakat telah merasa puas akan pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Tolitoli?
3. Apakah Tenaga yang ada di Pengadilan Negeri Tolitoli telah optimal dalam melaksanakan tupoksinya?
4. Apakah penyerapan anggaran yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tolitoli sudah maksimal?
5. Apakah sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Tolitoli sudah cukup untuk mendukung kinerja dari para Pegawai di Pengadilan Negeri Tolitoli dalam memberikan pelayanan bagi para pencari keadilan?

Dalam menjawab permasalahan diatas Pengadilan Negeri Tolitoli membuat program prioritas dan program pendukung lainnya beserta evaluasi pencapaian kinerja selama setahun ini yang selanjutnya akan tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

## B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Tolitoli merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama yang diajukan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi Kesekretariatan, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tolitoli yakni:

1. Pengadilan Negeri Tolitoli dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan.
2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Pimpinan Pengadilan Negeri Tolitoli wajib memiliki kemampuan mengelola (*managerial skill*), yang meliputi pembuatan rencana kerja (*planning*), mengatur pelaksanaannya (*organizing*), menggerakkan (*actuating*) dan mengawasi pelaksanaannya (*controlling*).
  - Pengadilan Negeri Tolitoli wajib menguasai dan memahami dengan baik seluruh tugas-tugas meliputi unit teknis yustisial dan unit administrasi, baik administrasi perkara maupun administrasi umum dan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh undang-undang, karena kesemuanya itu berada dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya.
  - Agar tugas-tugas berjalan lancar, Pimpinan Pengadilan harus mampu menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural, mewujudkan keserasian

kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja, disamping juga mendorong dan memberikan kesempatan bagi warga Pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan, antara lain dengan cara mengikuti kegiatan pertemuan-pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun internasional, kursus-kursus dan lain sebagainya dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas.

- Sesuai dengan sifat pimpinan yang menjadi sumber panutan bagi bawahannya, maka Pimpinan Pengadilan harus memiliki sifat ketauladanan dan karenanya wajib menjaga tingkah laku dan perbuatannya baik dalam dinas maupun diluar dinas untuk tidak menyimpang dari jalurnya.
  - Walaupun Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan, namun hal tersebut sulit terwujud bila tanpa didukung oleh kemauan dan kehendak baik dari pimpinan unit struktural dan pejabat peradilan lainnya.
  - Karena itu sifat-sifat kepemimpinan perlu pula dimiliki oleh setiap unit struktural dan para pejabat lainnya, baik itu pejabat Kepaniteraan yakni: Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita, maupun pejabat Kesekretariatan yakni Sekretaris, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
3. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik.
  4. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan.
  5. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin.
  6. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurang sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.
  7. Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting.

8. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai.
10. Melakukan pengawasan intern dan extern:
  - Intern: pejabat peradilan, keuangan dan material.
  - Extern: pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
11. Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi unit hukum tertentu.
12. Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.
13. Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung.
14. Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwasetiapa perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.
15. Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.
16. Melakukan pembinaan terhadap organisasi Dharma Yuktikarini, IKAHI, IPASPI.
17. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dari Nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.
18. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapi bila dipandang perlu.

Selanjutnya Ketua dan Wakil Ketua selain melaksanakan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pimpinan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan serta Sekretariat, sesuai dengan uraian tugas (*job description*) masing-masing, dibawah pimpinan dan koordinasi Ketua Pengadilan Negeri sebagai penanggung jawab dan pengelola, perlu

memperhatikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sebagaimana yang akan diuraikan dalam butir-butir berikut:

### **1. Pembagian Tugas Dan Wewenang Antara Ketua Dan Wakil Ketua.**

Dari uraian tugas yang telah disebutkan diatas, maka Wakil Ketua bertugas sebagai berikut:

- 1) Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Mewakili Ketua bila berhalangan.
- 3) Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.
- 4) Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

### **2. Tugas Hakim**

- 1) Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata, pidanadan bagian Kesekretariatan serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.
- 3) Melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

### **3. Tugas pejabat kepaniteraan.**

#### **a. Panitera**

- 1) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Mengatur pembagian tugas pejabat Kepaniteraan.

- 3) Panitera dengan dibantu oleh Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata.
- 4) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
- 5) Membuat akta dan salinan putusan.
- 6) Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
- 7) Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

b. Panitera Muda

- 1) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan unitnya masing-masing.

c. Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

d. Jurusita

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan/atau Panitera.

#### **4. Tugas Pejabat Kesekretariatan**

Tugas pokok Sekretariat adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Negeri Tolitoli. Dalam hal ini fungsi Sekretariat mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

- 1) Melakukan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana.

- 2) Melakukan Sub Bagian Umum dan Keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.
- 3) Melakukan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.


Unit Kesekretariatan ini dibagi dalam 3 (tiga) sub yaitu:

- Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
- Sub Bagian Umum, dan Keuangan
- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

Secara rinci, tugas pejabat kesekretariatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sekretaris:
  - Sekretaris Pengadilan Negeri Tolitoli bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri;
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
  - Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik
  - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan
- c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana:
  - Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan unsur kepegawaian, penataan organisasi dan tatalaksana.
- d. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
  - Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

## STRUKTUR ORGANISASI



## C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli selama tahun 2017 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Pengantar

Ikhtisar Eksekutif .

BABI Pendahuluan, menggambarkan Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ihktisar perjanjian kinerja tahun yang 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

B. Realisasi Anggaran.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran yang terdiri dari :

1. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan peradilan Umum
3. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019

## BAB II – PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana strategis Pengadilan Negeri Tolitoli, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2019 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi :

#### 1. VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tolitoli. Visi Pengadilan Negeri Tolitoli mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI YANG AGUNG”***

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Tolitoli, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tolitoli
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Tolitoli
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Tolitoli

#### 2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan Visi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikan tujuan strategis, Pengadilan Negeri Tolitoli akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu yang telah ditentukan.

## **TUJUAN STRATEGIS**

Tujuan Strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Tolitoli adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pejabat / staf agar lebih efektif dan efisien.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

## **SASARAN STRATEGIS**

Sasaran yang akan dicapai adalah atau yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tolitoli adalah :

1. Menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang mandiri , berwibawa dan tidak memihak.
2. Meningkatkan profesionalisme dan pelayanan lembaga peradilan kepada masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.

Ketiga sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Tolitoli dalam Tahun 2015 – 2019.

Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Tolitoli untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### **a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tolitoli dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan Negeri Tolitoli.

**c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum bertujuan untuk memperlancar kegiatan – kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tolitoli, hal ini diperuntukkan untuk Operasional persidangan (belanja bahan/ATK perkara, dan konsumsi pengamanan sidang

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti,transparan dan akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana  $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa Perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b	Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu  $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c</p> <p>Persentase penurunan sisa perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul>	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tn = Sisa perkara tahun berjalan</li> <li>• Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</li> </ul> <p>Catatan :</p> <p>Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p>d</p> <p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banding</li> <li>- Kasasi</li> <li>- Peninjauan Kembali</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hokum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p>e</p> <p>Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</li> </ul>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

		f	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;"><b>Index Kepuasan Pencari Keadilan</b></p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan Index Kepuasan Masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah sesuai peraturan menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</li> </ul> </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah Perkara yang putus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (<i>Zetting Platz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c	<p>Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hokum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	<p>Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</p>	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017****RENCANA KINERJA TAHUNAN****Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Tolitoli****Tahun Anggaran : 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c	Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	100 %
		d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100 %
		e	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	100 %
		f	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %
2	Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100 %
		c	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap	100 %

			dan tepat waktu	
		d	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	85 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%
		c	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	85 %

### **C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017**

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2013 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2017.

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

### PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **JOKO DWI ATMOKO ,S.H,M.H**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : **IDA BAGUS DJAGRA, SH. MH**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KETUA PENGADILAN TINGGI  
SULAWESI TENGAH

IDA BAGUS DJAGRA, SH. MH  
NIP. 195301011980031004

Tolitoli, 04 Januari 2018  
KETUA PENGADILAN NEGERI

JOKO DWI ATMOKO, SH., MH  
NIP. 197612242001121001

## PENETAPAN KINERJA KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>1</b>	Terwujudnya Tata kelola Pengadilan yang baik, Profesional , independen serta terwujudnya peradilan yang agung	Menyusun rencana kerja.	<b>100 %</b>
		Mengatur pembagian tugas ketua dan wakil ketua.	<b>100 %</b>
		Menunjuk hakim untuk melaksanakan pengawasan di tiap bidang.	<b>100 %</b>
		Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik para Hakim maupun seluruh karyawan.	<b>100 %</b>
		Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat Struktural, dan seluruh karyawan.	<b>100 %</b>
		Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 6 (enam) bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para hakim.	<b>100 %</b>
		Menetapkan majelis tetap untuk menangani perkara-perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri	<b>100 %</b>

	Tolitoli.	
	Melakukan pembagian berkas perkara secara merata berdasarkan kecakapan dan kemampuan masing-masing hakim.	<b>100 %</b>
	Menandatangani surat penetapan perpanjangan penahan.	<b>100 %</b>
	Menetapkan panjar biaya perkara	<b>100 %</b>
	Memerintah, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku.	<b>100 %</b>
	Menugaskan Hakim untuk bertindak selaku hakim pengawas dan pegamat (KIMWASMAT).	<b>100 %</b>
	Menyelenggarakan / mengevaluasi pembuatan laporan-laporan baik laporan pada bagian kepaniteraan maupun laporan bagian kesekretariatan.	<b>100 %</b>
	Memonitoring proses penyelesaian perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Tolitoli.	<b>100 %</b>

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **OCTAFIANUS TOMPODUNG,S.H**  
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : **JOKO DWI ATMOKO, S.H.M.H.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli

Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI,

Tolitoli, 04 Januari 2018  
PANITERA

JOKO DWI ATMOKO, SH., MH  
NIP. 197612242001121001

OCTAFIANUS TOMPODUNG,S.H  
NIP. 196010161985031004

## PENETAPAN KINERJA PANITERA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pelaksanaan administrasi perkara yang efektif dan kedisilinan kinerja	1. Mengontrol pelaksanaan administrasi perkara.	100 %
		2. Membantu Ketua Pengadilan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan disiplin kerja pegawai dibawahnya.	100 %
		3. Mengontrol penerimaan dan pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi, Garasi dan PK	100 %
		4. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.	100 %
		5. Menunjuk dan Mengatur pembagian perkara bagi Panitera Muda, Panitera Pengganti dalam membantu hakim dipersidangan dan menyelesaikan perkara (minutasi) tersebut.	100 %
		6. Menunjuk dan mengatur pembagian tugas Juru Sita untuk melaksanakan tugas Eksekusi, Pemanggilan sidang para pihak dan Pemberitahuan putusan kepada para pihak.	100 %
		7. Mengontrol pembuatan dan pengiriman laporan perkara.	100 %
		8. Membantu Hakim dalam hal mencatat dan membuat berita acara sidang serta minutasi perkara yang ditanganinya.	100 %
		9. Menginput data perkara yang	100 %

		ditanganinya kedalam aplikasi CTS/SIPP.	
		10. Mengontrol dan mengawasi pengisian regiter-register perkara yang ada pada Kepaniteraan pidana maupun perdata.	<b>100 %</b>
		11. Mengirimkan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan terdakwa serta Lembaga Pemasyarakatan	<b>100 %</b>

KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI,

Tolitoli, 04 Januari 2018  
PANITERA

JOKO DWI ATMOKO, SH., MH  
NIP. 197612242001121001

OCTAFIANUS TOMPODUNG,S.H  
NIP. 196010161985031004

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **INDRAWATI M. ISHAK**  
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Tolitoli

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : **JOKO DWI ATMOKO, SH.MH.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli

Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI,

Tolitoli, 04 Januari 2018  
SEKRETARIS

JOKO DWI ATMOKO, SH., MH  
NIP. 197612242001121001

INDRAWATI M. ISHAK  
NIP. 19640402 198403 2 007

## PENETAPAN KINERJA SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya pengelolaan administrasi Kesekretariatan yang baik, efisien dan efektif.	1. Menerima dan meneliti semua isi surat serta membubuhkan paraf persetujuan	100%
		2. Mengontrol pengelolaan administrasi tata persuratan (surat masuk, surat keluar)	100%
		3. Melakukan pengawasan tentang laporan semester dan tahunan SIMAK BMN & Persediaan	100%
		4. Menerima dan menentukan disposisi dari Ketua	100%
		5. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan input data SIMAK BMN dan persediaan berdasarkan SP2D dan Nota Pembelian/Pengadaan	100%
		6. Melakukan control tentang opname pengawasan, pengamatan dan penatausahaan BMN dan persediaan	100%
		7. Menerima dan meneliti pengajuan rencana belanja ATK, ART dan Saran penunjang	100%
		8. Melakukan kontrol dan pengawasan serta menyusun jadwal rencana kegiatan dan perawatan gedung kantor	100%
		9. Meneliti memaraf jadwal tugas petugas kebersihan, piket	100%
		10. Mengadakan rapat interen staff Kepegawaian Organisasi Dan Tata Laksana, staff umum dan keuangan, staff perencanaan Teknologi Informasi Dan Pelapor dan tenaga Honorer	100%
		11. Menerima surat permintaan penyusunan RKA-KL	100%
		12. Menerima laporan tahunan dari semua kegiatan	100%

	pekerjaan	
	13. Membuat LAKIP, RENSTRA, IKU, Dan sasaran strategis	100%
	14. Mencermati disposisi dan membuat rancangan kerja dan anggaran yang dilengkapi dengan rincian anggaran biaya serta kerangka acuan dan data pendukung lainnya	100%
	15. Meneliti konsep RKA-KL dan kelengkapan seluruh data pendukung	100%
	16. Menerima DNA untuk penetapan pagu satker, meneliti dan membuat rencana kegiatan dan penarikan dana serta jadwal kegiatan	100%
	17. Menerima dan meneliti konsep DIPA dan pendukungnya	100%
	18. Menerima dan mencermati Disposisi Ketua kemudian meneruskan ke kasubbag. Kepegawaian Organisasi Dan Tata Laksana untuk disebutkan SK Pengelola Anggaran	100%
	19. Menerima dan meneliti konsep pengajuan specimen TTD	100%
	20. Menerima dan meneliti hasil rekapitulasi daftar gaji	100%
	21. Menerima dan meneliti pembayaran dan rekapitulasi pembayaran uang makan	100%
	22. Menerima dan mencermati nota dinas dari ketua selanjutnya melakukan koordinasi dengan masing-masing kasubbag.	100%
	23. Meneliti dan memaraf laporan keuangan	100%
	24. Menerima, memaraf konsep LAPBUL dan Triwulan kemudian dikembalikan ke bagian Sub Bagian Keuangan	100%
	25. Menerima, meneliti rekonsultasi internal da LPJ besar Bendahara, memaraf surat pengantar	100%
	26. Menerima dan memaraf surat pernyataan	100%

	menduduki jabatan	
	27. Menerima, meneliti dan memaraf SK penyesuaian gaji pokok	100%
	28. Menerima, meneliti dan memaraf pengusulan kenaikan pangkat pegawai	100%
	29. Menerima, meneliti dan memaraf surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga	100%
	30. Menerima, meneliti dan memaraf surat kenaikan gaji berkala	100%
	31. Menerima, meneliti dan memaraf rekapitulasi absensi	100%
	32. Menerima, meneliti dan memaraf daftar urutan kepangkatan	100%
	33. Menerima, meneliti dan memaraf Bezetting pegawai	100%
	34. Menerima, meneliti dan memaraf semua laporan pegawai	100%

KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI,

Tolitoli, 04 Januari 2018  
SEKRETARIS

JOKO DWI ATMOKO, SH., MH  
NIP. 197612242001121001

INDRAWATI M. ISHAK  
NIP. 19640402 198403 2 007

## BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

### A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasinya dengan target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

**PENGUKURAN KINERJA****Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Tolitoli****Tahun Anggaran : 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 %	100 %	100 %
		b	Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100 %	90,7%	90,7%
		c	Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	100 %	30,5 %	30,5 %
		d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100 %	91,1 %	91,1 %
		e	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100 %	100 %	100%
		f	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	87,7 %	87,7 %

2	Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100 %	100 %	100 %
		c	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		d	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	85 %	55 %	64,7%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%	100 %	100 %
		c	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	85 %	12,5 %	14,7 %

## B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2017 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir Tahun 2017, Pengadilan Negeri Tolitoli telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

### 1. SASARAN TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Indonesia dalam penyelenggaraan proses peradilan di Pengadilan Negeri Tolitoli.

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan meliputi 6 (lima) indikator. Untuk mewujudkan sasaran tersebut , kegiatan yang telah dilakukan meliputi ;

1. Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan
2. Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu
3. Persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana
4. Persentase perkara yang mengajukan Banding, Kasasi, dan PK
5. Persentase perkar Pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
6. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja sasaran nya pada Tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 1. Analisa Kinerja Proses Peradilan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 %	100 %	100 %

,transparan dan akuntabel	b.	Persentase perkara :			
		- Perdata	100 %	90,7%	90,7%
	c.	- Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100 %	30,5 %	30,5 %
		Persentase penurunan sisa perkara :			
		- Perdata	100 %	91,1 %	91,1 %
	d.	- Pidana	100 %	100 %	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	100 %	87,7 %	87,7 %
		- Banding			
		- Kasasi	100 %	100 %	100 %
	e.	- Peninjauan Kembali	100 %		
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100 %	30,5 %	30,5 %
	f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	91,1 %	91,1 %

Dari tabel tersebut terlihat bahwa setiap target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Tahun 2017 seluruhnya dapat dicapai dengan perincian sebagai berikut :

### 1. Analisa Kinerja Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,Transparan Dan Akuntabel

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan meliputi 6 (lima) indikator. Untuk mewujudkan sasaran tersebut , kegiatan yang telah dilakukan meliputi ;

#### a. Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan

Pada tahun 2017 masih ada sisa perkara tahun 2016 sebanyak 25 ( dua puluh lima) perkara dan perkara tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2017 sebanyak 25 ( dua puluh lima) perkara, dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkara	2017		2016	
		Sisa Tahun 2016	Yang Diselesaikan	Sisa Tahun 2015	Yang Diselesaikan
1	Perdata	9	9	10	10
2	Pidana	16	16	26	26

dari tabel diatas dapat kita analisis bahwa dengan melihat perbandingan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2017 dengan 2016, maka bisa disimpulkan penyelesaian sisa perkara masih sama, hal ini bisa dilaksanakan mengingat untuk perkara pidana perpanjangan penahanan yang tidak bisa di lewatkan karena apabila perkara belum diselesaikan sampai habis masa penahanan Hakim, KPN dan KPT maka terdakwa bisa bebas atas nama hukum, sedangkan untuk perkara perdata penyelesaian bisa dilaksanakan karena para pihak tidak ada yang melakukan upaya hukum. Realisasi dari Prosentase sisa perkara yang diselesaikan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% .

#### **b. Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu**

No	Perkara	2017		2016	
		Perkara masuk	Minutasi	Perkara masuk	Minutasi
1	Perdata	47	41	44	45
2	Pidana	200	183	133	143
Total		247	224	177	188

Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada dikali 100%, Dari tabel diatas dapat kita analisis bahwa dengan melihat perbandingan penyelesaian perkara pidana dan Perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2017 dengan 2016, dari table diatas kita dapat menyimpulkan perhitungan persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2017, yaitu perbandingan

Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan (2017) dengan jumlah perkara yang ada dikali 100%, atau secara matematis di tulis  $(224 : 247) \times 100\% = 90,7\%$  .

dari data diatas dapat kita lihat terjadi penurunan persentase penyelesaian perkara perdata dan pidana yaitu tahun 2016 yang mencapai 106%, hal ini disebabkan karena kurangnya SDM yang menangani penyelesaian perkara sedangkan jumlah perkara bertambah sehingga beban kerja bertambah selain itu kurangnya disiplin kerja para PP dan Hakim yang menangani penyelesaian perkara juga menjadi salah satu factor.

### c. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Jumlah penurunan sisa perkara dapat di lihat pada table berikut

No	Perkara	Sisa Tahun 2016 yang diselesaikan di tahun 2017	Sisa Tahun 2015 yang diselesaikan di tahun 2016
1	Perdata	9	10
2	Pidana	16	26
Total		25	36

Persentase Penurunan Sisa Perkara adalah sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun sebelumnya

dari table diatas dapat kita dapat menghitung persentase penurunan perkara antara tahun 2016 dan 2017, untuk perkara perdata pada tahun 2016 berjumlah 10 (sepuluh) perkara dan tahun 2017 berjumlah 9 (Sembilan) Perkara sedangkan untuk perkara pidana tahun 2016 sisa perkara berjumlah 26 perkara dan tahun 2017 turun menjadi 16 (enam belas) perkara. Penurunan sisa perkara keseluruhan antara tahun 2016 dan tahun 2017 yaitu  $(36-25/36) \times 100\% = 30,5\%$

jadi bisa disimpulkan penyelesaian perkara perkara ditahun 2016 lebih baik sehingga sisa perkara untuk tahun 2017 lebih sedikit dibandingkan tahun 2016.

**d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Banding, Kasasi, dan PK**

No	Perkara	2017		Perkara yang diajukan upaya hukum		
		Perkara masuk	Minutasi	Banding	Kasasi	PK
1	Perdata	47	41	7	4	0
2	Pidana	200	183	7	2	0
Total		247	224	14	6	

Yaitu membandingkan Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding,Kasasi,PK) dari perkara yang sudah putus selama tahun berjalan dengan jumlah putusan perkara. pada tahun 2017 jumlah perkara yang diputasi adalah 224, dan upaya hukum yang masuk banding 14 perkara, kasasi 6 perkara, PK nihil.

dari data diatas bisa kita menghitung persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu jumlah perkara yang putus dikurangi jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding,kasasi,PK dibagi jumlah perkara yang putus, yaitu  $(224-20) : 224 * 100\% = 91,1\%$

No	Perkara	2016		Perkara yang diajukan upaya hukum		
		Perkara masuk	Minutasi	Banding	Kasasi	PK
1	Perdata	44	45	7	6	0
2	Pidana	133	143	4	1	0
Total		177	188	11	7	

Pada tahun 2016 persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah  $(188-18) : 188 * 100\% = 90,4\%$  hal ini menunjukkan tingkat kepuasan atas putusan pengadilan pada Pengadilan Negeri Tolitoli antara tahun 2016 dan 2017 sudah cukup memuaskan, hanya saja peningkatan jumlah banding pada tahun 2017 menurun karena pada tahun 2017 banyak kasus kasus besar dan menjadi perhatian seperti kasus narkoba 2kg sehingga hasil putusannya tidak memuaskan semua pihak.

**e. Persentase perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan diversi**

untuk perkara pidana anak yang masuk 2017 berjumlah 7 perkara dan semua perkara yang masuk diselesaikan dengan diversi, jadi total persentase perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah 100%.

**f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan menurut hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan pada bulan Juni - Juli Tahun 2017 dengan profil responden mayoritas berumur 31-40 tahun yang berjumlah 38%, berjenis kelamin laki laki dengan persentase 70%, Pendidikan terakhir responden SLTA dan Sarjana yang mencapai 80%, dan Pekerjaan mayoritas berjumlah wiraswasta 23 %, adapun variable yang digunakan untuk servey adalah persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan,waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan,produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana,perilaku pelaksanaan, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan. adapun untuk hasil survey adalah sebagai berikut

**Tabel 2. Hasil Survey IKM Periode Juni – Juli 2017**

NO	VARIABEL	PERSENTASE JAWABAN		
		SANGAT PUAS (%)	PUAS (%)	KURANG PUAS (%)
1	Persyaratan pelayanan	43	56	1
2	Prosedur pelayanan	33	67	1
3	Waktu pelayanan	27	62	1
4	Biaya/tarif pelayanan	23	76	1
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	25	75	0
6	Kompetensi pelaksana	25	75	0
7	Perilaku pelaksanaan	35	65	0
8	Maklumat pelayanan	34	66	0
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	30	60	10
TOTAL PERSENTASE		27,5%	60,2 %	0,14%

dari data diatas tingkat kepuasan responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan mencapai 87,7%.

## 2. SASARAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ada 4 indikator yaitu

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh Pihak tepat waktu
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan dengan mediasi
- c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
- d. persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Indikator kinerja sasaran nya pada Tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3. Analisa Kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

1	Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100 %	72 %	100 %
		c	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		d	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	85 %	55 %	55 %

Dari tabel tersebut terlihat bahwa setiap target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Tahun 2017 seluruhnya dapat dicapai dengan perincian sebagai berikut :

### **Analisa Kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

#### **a. Persentase isi putusan yang diterima oleh Pihak tepat waktu**

Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli telah berjalan dengan baik dan telah disampaikan tepat waktu kepada para pihak pada tempat yang benar. Berdasarkan catatan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tolitoli, diperoleh data bahwa dari 50 perkara Perdata yang telah putus baik Perkara Gugatan Biasa, Gugatan Sederhana maupun permohonan, seluruh telah diberitahukan melalui Relas Putusan kepada para pihak dengan benar dan tepat waktu. jadi bisa disimpulkan persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu mencapai 100%.

#### **b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

Perkara Perdata yang terproses pada Pengadilan Negeri Tolitoli pada tahun 2017 baik perkara Gugatan Biasa yang berjumlah 26 (dua puluh enam) perkara maupun perkara Gugatan Sederhana yang berjumlah 8 (delapan) perkara, semuanya telah melewati proses mediasi sebelum perkara tersebut diproses melalui persidangan pada Pengadilan Negeri Tolitoli. Atau dengan kata lain, 100 % dari seluruh perkara perdata yang masuk, terlebih dahulu diupayakan untuk diselesaikan melalui proses mediasi.

#### **c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu**

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Tolitoli berhasil menurunkan tingkat pengajuan upaya Peninjauan Kembali sebesar 100%. Ini dapat dibuktikan dengan tidak satupun Pencari Keadilan yang mengajukan upaya Peninjauan Kembali ditahun 2017. Sementara untuk perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi ditahun 2017 sebanyak 12 perkara. Dan keseluruhan dari perkara tersebut telah disampaikan secara lengkap yang jika dipersentasekan diperoleh hasil (12 : 12) x 100% = **100 %**.

**d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus**

Ukuran capaian indikator kinerja *Access To Justice* adalah Prosentase proses jadwal sidang yang dapat dipublikasikan. Proses publikasi yang dapat diakses langsung di Meja Informasi sudah 100% dapat diakses oleh semua Masyarakat Pencari keadilan yang hadir. Setiap masyarakat yang hadir langsung disuguhkan oleh informasi dengan *sitem informasi penelusuran perkara* (SIPP/CTS) mampu mengakses lebih detail masing – masing perkara. Namun untuk dapat dipublikasikan di website hal ini masih proses, karena sehubungan dengan *server* yang masih terbatas sehingga tidak semua informasi mampu diakses diwebsite. Namun seiring tahun, perbaikan terus dilakukan demi tercapainya transparansi informasi bagi seluruh Masyarakat pencari keadilan. Sehingga Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah berkisar **55 %**.

**3. SASARAN MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN**

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ada 3 indikator yaitu

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
- c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator kinerja sasaran nya pada Tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 1. Analisa Meningkatnya Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

1	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%	100 %	100 %
		c	Persentase Pencari	100 %	100 %	100 %

			Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
--	--	--	---	--	--	--

## **Analisa Kinerja Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan**

### **a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**

Ukuran capaian indikator kinerja Pelayanan Peradilan Untuk Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan adalah Prosentase Proposal p-ermintaan bantuan hukum/prodeo kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang dilayani selama tahun berjalan.

Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Tolitoli selain memberikan bantuan berupa penyediaan tenaga advokat/Pengacara untuk memberikan bantuan penyelesaian Perkara - Perkara Bagi masyarakat yang kurang Mampu (prodeo), PN Tolitoli juga menyediakan Pos Bantuan Hukum (POS BAKUM) yang mampu membantu dan melayani Masyarakat Pencari Keadilan. Untuk menunjang hal tersebut, didalam POS Bakum menyediakan 8 advokat/pengacara dari LBH Progresive Tolitoli yang secara bergantian selalu hadir di PN Tolitoli untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang miskin dan terpinggirkan. Sehingga Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Tahun 2017 adalah 100 %.

Perkara prodeo untuk tahun 2017 yang masuk nihil, hal ini menggambarkan bahwa para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Tolitoli lebih memilih untuk tidak menggunakan prodeo, hal ini bukan karena sulitnya mengurus penyelesaian perkara dengan prodeo tapi lebih karena kemampuan dari para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya.

### **b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan**

Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan untuk tahun 2017 adalah nihil, mengingat ada Zetting Plat yang dimiliki Pengadilan Negeri Tolitoli sudah tidak bisa digunakan sehingga semua perkara diselesaikan di dalam pengadilan.

### **c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2017 berjumlah nihil.

#### 4. ANALISA MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ada 3 indikator yaitu

##### a. Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	85 %	44 %	44 %
---	--	---	--	------	------	------

Indikator kinerja sasaran nya pada Tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

Ukuran capaian indikator kinerja Kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti. Jumlah eksekusi yang masuk Tahun 2017 dapat uraian sebagai berikut :

- Sisa tahun lalu : 6 perkara
- Masuk tahun 2017 : 2 perkara
- Sudah dilaksanakan : 1 Perkara
- Sisa tahun 2017 : 7 perkara

Dari uraian tersebut diatas, ternyata dari 8 perkara eksekusi yang harusnya terproses ditahun 2017, hanya terdapat 1 perkara yang telah dieksekusi. Jika di persentasekan maka tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan di tahun 2017 hanya sebesar  $(1 : 8) \times 100 \% = 12,5 \%$ .

### C. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada tahun 2017, jumlah anggaran DIPA 01 seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 4.326.053.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta lima puluh tiga ribu rupiah).

#### 1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp.)	PAGU REVISI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	3.022.037.000	-	2.264.378.771	74,93 %
2	Belanja Barang	908.516.000	-	779.795.000	85,83%
3	Belanja Modal	395.500.000	-	395.320.000	99,95%
<b>JUMLAH</b>		<b>3.517.976.000</b>	<b>3.953.744.000</b>	<b>3.761.376.163</b>	

Pagu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi terdiri dari 2 program :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

## 2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIP-SA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Belanja Barang	Rp 64.039.000	Rp 52.825.000	82,49
JUMLAH		Rp 64.039.000	Rp 52.825.000	82.49

Pagu DIPA (03) Badan urusan Administrasi digunakan untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018 maka dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Antara lain yaitu Pembayaran Gaji /Honor/Tunjangan,dan penyelenggaraan operasional perkantoran dengan dana yang tersedia sebesar Rp. **3.022.037.000,-** sedangkan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. **2.264.378.771-** Sisa anggaran Rp. **757.658.229,-** kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian kelompok indikator input **74,93 %**

### 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Antara lain yaitu Dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 908.516.000,- sedangkan pencapaian realisasi sebesar Rp. 779.795000,- kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian kelompok indicator input 85,83 %

### 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dana yang tersedia sebesar Rp. 64.039.000,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 52.825.000,- Sisa anggaran sebesar Rp.11.214.000,- telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 82,49 %,.

## **BAB IV – PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Pengadilan Negeri Tolitoli sebagai tombak Mahkamah Agung RI dalam teknis yustisial yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri , adapun unsur kemandirian maupun kinerja sehingga disadari bahwa peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan . Masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan, sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan di bidang hukum yang professional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga/instansi lainnya.

Laporan Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2017 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Laporan Akuntabilitas ini juga sebagai wujud transparansi laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana strategis Pengadilan Negeri Tolitoli

Secara umum tujuan sasaran program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

## **B. SARAN-SARAN**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Tolitoli untuk masa yang akan datang :

1. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Perlu diadakan Pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Masih dibutuhkannya Sumber Daya Manusia sehubungan dengan masih adanya kerja yang merangkap, sehingga diharapkan adanya penambahan pegawai.

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



**PENGADILAN NEGERI TOLITOLI**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI**

**NOMOR : W21.U4/ /OT.01.2/XII/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2017**

**KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI**

- Membaca** : Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI tertanggal 23 Desember 2017 Nomor: 516-1/SEK/KU.01/11/2017 perihal Penyampaian LkJIP Tahun 2015 dan Dokumen SAKIP .
- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang baik dan terkoordinir tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Negeri Tolitoli.
  - Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut.
- Mengingat** :
- Undang-undang No.3 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - Undang-undang No.4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-undang No.49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
  - Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
  - Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung;
  - Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017

- KESATU : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Tolitoli.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 sesuai dengan acuan yang telah dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada para Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli  
Pada tanggal 4 Desember 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI,

JOKO DWI ATMOKO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI  
 NOMOR W21.U.4/ /OT.01.2/XII/2017 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA  
 INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2017

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TEAM
1.	<b>JOKO DWI ATMOKO, SH.,MH.</b> NIP.19761224 200112 1 001	Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli	Penanggung jawab
2.	<b>H. SYAHABUDDIN, SH</b> NIP. 19770619 200212 1 002	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli	Ketua Tim
3.	<b>OCTAFIANUS TOMPODUNG, SH</b> NIP. 19601016 198503 1 004	Panitera	Sekretaris I / merangkap anggota
4.	<b>INDRAWATI M. ISHAK</b> NIP. 19640402 198403 2 007	Sekretaris	Sekretaris II / merangkap anggota
5.	<b>ZAITUN A. LUWAS</b> NIP. 19601009 198303 2 005	Panitera Muda Perdata	Anggota
6.	<b>NURAFNY PANGIU, SH</b> NIP. 19840216200212 2 001	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.	<b>V. TAMBARIKI</b> NIP. 19650930 198503 1 003	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	<b>ANDI NURLINA, S.IP</b> NIP. 19690810 199103 2 003	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
9.	<b>AHMAD MUNANDAR S, SE.</b> NIP. 19800107 200604 1 005	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organsasi dan TataLaksana	Anggota
10.	<b>INDRA, S. Kom.</b> NIP. 19800930 200912 1 002	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Tolitoli  
 Pada tanggal 4 Desember 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI,

JOKO DWI ATMOKO

## Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum



**MATRIK RENCANA STRATEGIS 2015 -2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti,transparan dan akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c	Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		e	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		f	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA				
2	Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	60 %	70 %	80 %	85 %	90 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	10 %	5 %	5 %	5 %	5 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70 %	75 %	85 %	85 %	90 %